

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia dituntut untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya. Kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut tidaklah terlepas dari bantuan dari orang lain, karena sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT untuk membutuhkan satu sama lain.

Hukum Islam ialah konsep dalam *Muamalah*, dengan ruang lingkup yang cukup luas yaitu seperti, tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.¹

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat akan menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun akan menjadi teguh.

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

Dapat dikemukakan bahwa *fiqih muamalah* ialah ilmu yang didalamnya mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar sesama manusia atau manusia dengan manusia lainnya yang sasarannya adalah harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antar sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.²

Islam sebagai agama yang mengatur segala kehidupan manusia, dimana di dalamnya juga mengatur perkara simpan pinjam atau utang-piutang. Praktek simpan pinjam ini bukan hal yang asing ditelinga kita, karena persoalan tersebut sering kita jumpai pada setiap sudut kehidupan. Utang piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sering kali manusia terbentur akan kebutuhan yang mendesak, dengan terpaksa hal tersebut mendorong mereka untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.³

Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa ayat tentang tolong menolong dalam hal pinjaman salah satunya adalah surat al-Baqarah (2) ayat 245:⁴

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 3.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 9.

⁴ Muslich, *Fiqh.*, 275.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ
يُقِضُ بِضْعِئِصْرٍ ۗ وَإِلَىٰ هٰهُنَا نُجْعَلُونَ ۚ ٢٤٥

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁵

Akan tetapi dalam Islam, melarang seseorang yang memberi pinjaman kemudian meminta si peminjam untuk memberi tambahan atas pinjaman yang ia terima, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam.

Islam selalu menganjurkan untuk menyeimbangkan antara berbelanja dan menyimpan, dituntut untuk bersikap ekonomis dalam mengatur keuangan salah satunya yaitu dengan menghemat.⁶

Selain dengan utang piutang dalam pemenuhan kebutuhannya manusia tidak terlepas dengan budaya menabung, karena dengan menabung secara tidak langsung seseorang telah mempersiapkan untuk kebutuhan dimasa yang akan datang.

Simpan pinjam adalah sejumlah uang simpanan yang dikumpulkan bersama kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang sedang membutuhkan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan

⁵ QS. al-Baqarah (2) : 245

⁶ Moh. Rifai, *Mutiara Fiqih* (Semarang: Wicaksana, 1998), 787.

jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi.⁷

Simpan pinjam memang hal yang sudah tidak asing lagi ditelinga, hal tersebut juga yang dilakukan oleh ibu-ibu RT 3 RW 5 di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Pada dasarnya tujuan diadakan simpan pinjam adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Dimana setiap bulan para anggota berkumpul untuk melaksanakan simpan pinjam.

Disini penulis menekankan pembahasan pada praktik pengembalian jasa simpan pinjam yang ada di RT tersebut. Dimana mekanisme praktik simpan pinjam tersebut adalah kesepakatan antara pengurus dan anggota bahwa siapa yang ingin meminjam dikenakan jasa atau tambahan sebesar 2 % setiap bulan dengan sistem menurun dan dapat diangsur tanpa batas. Dalam praktik ini peminjam juga dapat meminjam kembali, meskipun belum membayar angsuran sama sekali begitupun dengan jasa, jasa tersebut bisa dirangkap dibulan kemudian.⁸

Pada saat menjelang lebaran tabungan beserta jasa tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota dan dibagi sama rata antara yang sering meminjam dan yang hanya menabung saja.

⁷ “Perbankan”, *Perbankan blogspot*, <http://per-bankan.blogspot.com/2015/08/simpan-pinjam.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

⁸ Siti Eko Purwanti, Pengurus Simpan Pinjam di Arisan RT 03 RW 05, Nganjuk 6 April 2020.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, terdapat penambahan terhadap pengembalian uang yang dipinjam, akan tetapi jasa atau tambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggotanya setiap menjelang lebaran. Bagaimanakah hukum Islam atas pengembalian jasa simpan pinjam di RT tersebut.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana praktik simpan pinjam di RT tersebut dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian jasa simpan pinjam di RT tersebut. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian untuk skripsi :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Jasa Simpan Pinjam (Studi Kasus di Dsn. Krajan Utara RT: 03 RW: 05 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik simpan pinjam di Dsn. Krajan Utara RT: 03 RW: 05 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian jasa simpan pinjam di Dsn. Krajan Utara RT: 03 RW: 05 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam di Dsn. Krajan Utara RT: 03 RW: 05 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian jasa simpan pinjam di Dsn. Krajan Utara RT: 03 RW: 05 Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik simpan pinjam yang sering dijumpai pada masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik simpan pinjam yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi para pembaca terlebih pengurus simpan pinjam agar dijadikan sebagai salah satu pedoman, dan agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi agar dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada hukum Islam agar praktik simpan pinjam ini bisa terus sesuai dengan tujuannya yaitu membantu perekonomian anggota yang sedang membutuhkan dana cepat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang simpan pinjam sudah pernah dilakukan sebelumnya, hasil dari penelitian tersebut yaitu :

1. Mifta Ummul Magfiroh dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DANA SOSIAL (Studi Kasus pada Karyawan Sewing PT Eagle Glovo Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun pada tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial pada karyawan bagian *sewing* PT Eagle Glovo Indonesia, faktor apa saja yang melatar belakangi adanya faktor tersebut dan bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial tersebut ditinjau dari hukum Islam. Praktik simpan pinjam itu berasal dari uang kas anggota yang kemudian disimpan pinjamkan dengan tambahan sebesar 2%.⁹ Faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup karyawan, prosesnya mudah, cepat, spontan dan tidak harus meninggalkan jaminan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang simpan pinjam yang diditinjau dari hukum Islam dan adanya tambahan sebesar 2%. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada hukum Islam terhadap pengembalian jasa simpan

⁹ Mifta Ummul Magfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial, *Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2017.

pinjam sedangkan penelitian sebelumnya lebih ke praktik simpan pinjam dana sosial.

2. Saifullah dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI’AH BMT NUANSA UMAT KECAMATAN GAPURA KECAMATAN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Dalam skripsi ini mengangkat permasalahan pada model akad dan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *lillahita’ala* dan keikhlasan. Pada awal berdirinya, proses simpan pinjam ini diserahkan langsung pada lembaga Muslimat NU meskipun di kantor BMT NU sendiri membuka pelayanan simpan pinjam.¹⁰ Hasil dari penelitian akad dan model transaksi sudah mengalami pembaruan sehingga sesuai dengan hukum Islam, sedangkan praktik bagi hasil juga sudah sesuai dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang simpan pinjam yang ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada pengembalian jasa simpan pinjam. Sedangkan pada penelitian

¹⁰ Saifullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Jasa Keuangan Syari’Ah Bmt Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kecamatan Sumenep Propinsi Jawa Timur”, *Skripsi*. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *lillahita'ala* dan keikhlasan.

3. Nurul Azizah dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANAJAYA DESA BANTARBARANG KEC. REMBANG KAB. PURBALINGGA”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwakarta tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam yang dalam praktiknya, apabila ada anggota kelompok yang tidak bisa mengangsur, maka dapat diselesaikan dengan tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk bersama-sama membayar utang apabila terjadi kemacetan dalam simpan pinjam tersebut.¹¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti tentang simpan pinjam dalam hukum Islam dan menekankan pada hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis menekankan pada pengembalian jasa simpan pinjam. sedangkan

¹¹ Nurul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga”, *Skripsi*. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwakarta ,2018.

penelitian sebelumnya menggunakan sistem tanggung renteng untuk pengembaliannya apabila terjadi kemacetan dalam pengangsuran.

Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan masih belum ada penelitian yang membahas sama persis tentang praktik pengembalian jasa simpan pinjam di RT Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian yang baru.